



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 10052400403580001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT PRISMAYA CARAKA CONSULTANT   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1005240040358   |
| 3. Alamat Kantor   | : Citraland Tallasa City Makassar, Green Stone C3/23, Jl. Jalur Lingkar Barat Selatan No.90, Desa/Kelurahan Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,<br>Kode Pos: 90241 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 081349606969  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya  |
| 7. Lokasi Usaha  | : CITRALAND TALLASA CITY MAKASSAR, GREEN STONE C KAPASA, TAMALANREA, Desa/Kelurahan Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,<br>Kode Pos: 90241                         |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Mei 2024

**a.n. Menteri Ketenagakerjaan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 10 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 10052400403580001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Melampirkan daftar & foto sarana dan prasarana pembinaan dan konsultan K3 - Melampirkan surat pernyataan bermaterai Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Teknis bekerja penuh di perusahaan - Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pembinaan dan konsultan K3 dan berwenang dengan melampirkan Salinan SKP dan Lisensi Personil K3 perusahaan sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya - Memiliki tenaga pembina/instruktur yang dilengkapi dengan sertifikat Training of Trainer (ToT) sesuai bidangnya - Untuk bidang Kesehatan kerja, tenaga ahli melampirkan salinan SKP dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja/SKP Ahli K3 Umum dan untuk tenaga teknis melampirkan Sertifikat Hiperkes Dokter. - Melampirkan surat pernyataan bermaterai dari penanggung jawab untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - Melampirkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja - Melampirkan bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online (WLKP Online) - Melampirkan bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat - Melampirkan riwayat hidup tenaga pembina/tenaga ahli/tenaga teknis yang bekerja penuh pada perusahaan - Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Unit Pengawasan Ketenagakerjaan setempat - "Melampirkan Berita Acara telah melakukan presentasi pada tim teknis Menaker*) *) Perusahaan wajib melakukan presentasi terlebih dahulu dalam rangka memverifikasi dan klarifikasi permohonan yang diajukan. Setelah presentasi, didapatkan dokumen berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis dan pelaku usaha. " - Surat permohonan perusahaan untuk ditunjuk sebagai PJK3 Pembinaan dan Konsultan K3 sesuai bidang ditujukan ke Direktur Bina Kelembagaan K3 dilengkapi	Belum terverifikasi	Kementerian Ketenagakerjaan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		<p>dengan materai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri dilengkapi dengan materai</li> <li>- Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap untuk setiap jabatan</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan kegiatan pembinaan dan/atau konsultasi K3 paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;</li> <li>- Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban;</li> <li>- Memelihara dokumen kegiatan;</li> <li>- Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan bidang usaha.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li> <li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li> <li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li> </ol> |
|---|